



PUTUSAN

Nomor 33/PDT/2025/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

HJ. ZAKIAH; bertempat tinggal di Jalan Banjar Indah Pinang Permai 3 No 8 RT. 017, RW. 002, Kelurahan Pemurus Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rita Wati, S.Ag. Pengacara dari Kantor Advokat - Penasehat Hukum Rita Wati, S.Ag., beralamat di Jalan Ratu Zaleha, Komplek KH Dewantara 9, RT.20, No. 46, Kel. Karang Mekar, Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, domiili elektronik (e-Court dan email): advokat. ritawati123@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Juli 2024 yang telah didaftarkan di kepaniteran Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 1 Agustus 2024 nomor 316/PDT/2024/PN. BJM. dan kuasa substitusi kepada Agus Hariyanto, S.H., Advokat pada Kantor Advokat Agus Hariyanto, S.H. dan Rekan yang beralamat kantor di Jalan HKSJN, Komplek AMD Permai, RT. 25, RW. 02, Kelurahan Alalak Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Subtitusi tanggal 4 Desember 2024 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 4 Desember 2024 nomor 544/PDT/2024/PN BJM., selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat;**

Lawan:

1. **Ir. H. ABDUL HAMID** bertempat tinggal di Jalan Sultan Adam No 99, RT.008 RW. 002 Kelurahan Surgi Mufti, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Arif Mirhansyah, S.H. dan Titiek Dwi Lestari, SP., .H.,

Halaman 1 dari 19 hal Putusan Nomor 33/PDT/2025/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat pada Kantor Hukum Amirsjach Law Firm, beralamat di Jalan Perdagangan Komplek HKSN Permai Blok 5C Nomor 2A, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, domisili elektronik (e-Court dan email): arifsjach@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Agustus 2024 yang didaftarkan di kepaniteran Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 15 Agustus 2024 nomor 345/PDT/2024/PN.BJM., **selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I;**

2. **PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk.,** Sentra Kredit Kecil Banjarmasin, berkedudukan di gedung wilayah nomor 9 Lantai III, Jalan Lambung Mangkurat nomor 30 Banjarmasin, domisili elektronik (e-Court dan email): lgr.wbj@bni.co.id yang diwakili oleh Sari Anggraini, selaku Pengganti Sementara (Pgs) Pemimpin Kantor Wilayah 09 PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, berdasarkan Akta Kuasa Direksi kepada Pemimpin Kantor Wilayah PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk tanggal 12 Juni 2023, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Frengky Arianto Simamora, Suwaskito Wahyuning Ajinugrono, Deasy Selpamorita, Nanda Auliak Survito Alham, Victoria Parulian Sinaga, Flora Janet Pandensolang dan M. Fairuz Furjatullah, semuanya pegawai PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk, berdasarkan Surat Kuasa nomor W09/1/112/R tanggal 20 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di kepaniteran Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 22 Agustus 2024 nomor 360/PDT/2024/PN. BJM., dan Surat Tugas nomor W09/1/tanggal 20 Agustus 2024, **selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II;**

3. **NOTARIS / PPAT M. FARIED ZAIN, S.H., M.H.,** Berkedudukan di Mayjend Sutoyo S, nomor 104, Teluk Dalam, Kecamatan Banjarmasin Tengah. Kota Banjarmasin, **selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula Tergugat III;**

Halaman 2 dari 19 hal Putusan Nomor 33/PDT/2025/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **BAYU DENY RUKMANA**, sebelumnya bertempat tinggal di Jalan Banjar Indah I nomor 10 RT. 25, Pemurus Dalam, Kecamatan Banjar Selatan, Kota Banjarmasin baik secara pribadi maupun sebagai Direktur CV. Garda Utama berdasarkan Akta Perubahan nomor 18 Tanggal 11 Agustus 2010 Notaris Netty Heryani Yussiansari, sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya, namun masih berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, **selanjutnya disebut sebagai Terbanding IV semula Tergugat IV**;
5. **Hj. NENI KURNAENI**, sebelumnya bertempat tinggal di Jalan Banjar Indah I nomor 10 RT. 25, Pemurus Dalam, Kecamatan Banjar Selatan, Kota Banjarmasin baik secara pribadi maupun kapasitasnya sebagai Wakil Direktur CV. Garda Utama berdasarkan Akta Perubahan nomor 18 Tanggal 11 Agustus 2010 Notaris Netty Heryani Yussiansari, sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya, namun masih berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, **selanjutnya disebut sebagai Terbanding V semula Tergugat V**;
6. **SYARIFAH SEHAH**, bertempat tinggal di Jl. Kampung Melayu Laut nomor 38/69 RT. 01 RW. 01, Kelurahan Melayu, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, **selanjutnya disebut sebagai Terbanding V semula Tergugat VI**;
7. **BADAN PERTANAHAN 1 AGRARIA TATA RUANG KOTA BANJARMASIN**, berkedudukan di Jalan Pramuka Pemurus Luar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, domiili elektronik (e-Court dan email): kantahkotabjm@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Masrofah, S.H., M.H., Julio Hutagaol, S.H., Muhammad Ramadhani, S.H., Farah Andini Putri, S.H., Oryza Arif Rahmanti, S.H. dan Yogi Sandjaya, S.H., semuanya adalah Pegawai pada kantor Pertanahan Banjarmasin berdasarkan Surat Kusa Khusus Nomor: 30/SKK.63.71/VIII/2024 tanggal 5 Agustus 2024, yang telah didaftar di Kepaniteraan

Halaman 3 dari 19 hal Putusan Nomor 33/PDT/2025/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Banjarmasin, dibawah Register Nomor:
330/PDT/2024/PN. BJM. tanggal 8 Agustus 2024, **selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara perdata dan surat-surat yang terlampir;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 33/PDT/2025/PT BJM, tanggal 24 April 2025 tentang Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penunjukkan Panitera Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 33/PDT/2025/PT BJM tanggal 24 April 2025 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 33/PDT/20245PT BJM tanggal 24 April 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 13 Maret 2025 Nomor 77/Pdt.G/2024/PN Bjm yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI :

DALAM PROVISI;

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

DALAM EKSEPSI;

- Menolak eksepsi Tergugat II seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan:
 - Sebidang tanah kosong sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 2413 gambar Situasi No. 2771, tahun 1994 yang terletak di Jalan Pinang Komplek Banjar Indah, Kelurahan Pemurus Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin atas nama Tergugat I;

Halaman 4 dari 19 hal Putusan Nomor 33/PDT/2025/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 175, Gambar Situasi No. 1104, tahun 1986 yang di atasnya berdiri bangunan tempat tinggal, terletak di Jalan Sultan Adam No. 99, RT. 008 RW. 002 Kelurahan Surgi Mufti, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin atas nama Tergugat I; adalah masing-masing setengah bagiannya milik Penggugat sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor Putusan Nomor: 0347/Pdt.G/2012/PA.Bjm, Tanggal 25 September 2012;
- 3. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 3.623.200,00 (tiga juta enam ratus dua puluh tiga ribu dua ratus rupiah);
- 4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang bahwa setelah putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin, Nomor 77/Pdt.G/2024/PN Bjm tanggal 13 Maret 2025 diucapkan dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Tergugat II dan Kuasa Turut Tergugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Banjarmasin, tanpa dihadiri oleh Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI, Pembanding semula sebagai Penggugat melalui Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Juli 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin dibawah Nomor 316/PDT/2024/PN.BJM tertanggal 1 Agustus 2024 dan kuasa substitusi kepada Agus Hariyanto, S.H., Advokat pada Kantor Advokat Agus Hariyanto, S.H. dan Rekan yang beralamat kantor di Jalan HKSJ, Komplek AMD Permai, RT. 25, RW. 02, Kelurahan Alalak Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 4 Desember 2024 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 4 Desember 2024 nomor 544/PDT/2024/PN BJM., mengajukan permohonan banding sebagaimana Akta Permintaan Permohonan Banding Elektronik Nomor 77/Pdt.G/2024/PN Bjm tanggal 26 Maret 2025 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin, yang menerangkan bahwa Pembanding semula Penggugat menyatakan permohonan banding melalui aplikasi *E-Court* yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Halaman 5 dari 19 hal Putusan Nomor 33/PDT/2025/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa permohonan banding tersebut disertai dengan Memori Banding secara elektronik pada tanggal 08 April 2025 melalui aplikasi *E-Court* Pengadilan Negeri Banjarmasin dan Memori Banding telah diberitahukan kepada para pihak melalui aplikasi *E-Court* masing-masing tertanggal 8 April 2025 dan 9 April 2025;

Menimbang bahwa atas Memori Banding tersebut, Kuasa Terbanding I melalui Kuasa Hukumnya, Terbanding II dan Turut Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima secara elektronik melalui *E-Court* pada Sistem Informasi Pengadilan Negeri Banjarmasin dan telah diberitahukan kepada Kuasa Pembanding dan Para Pihak lainnya masing-masing tertanggal 15 April 2025 dan 16 April 2025;

Menimbang bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara banding (*Inzage*) yang dilaksanakan secara online melalui aplikasi *E-Court* Nomor 77/Pdt.G/2024/PN Bjm, masing-masing tertanggal 17 April 2025 kepada Para Pihak;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 77/Pdt.G/2024/PN Bjm yang diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 13 Maret 2025 secara elektronik melalui *E-Court* pada Sistem Informasi Pengadilan Negeri Banjarmasin telah dikirim dan atau diberitahukan kepada Para Pihak pada hari itu juga;

Menimbang bahwa terhadap putusan tersebut Penggugat melalui Kuasanya mengajukan upaya banding pada tanggal 26 Maret 2025, berdasarkan Pasal 199 RBg jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu yang belum melampaui batas waktu 14 (empat belas) hari kerja, dengan demikian permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan menurut tata cara serta

Halaman 6 dari 19 hal Putusan Nomor 33/PDT/2025/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat yang ditentukan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku, sehingga permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin berkenan memutuskan perkara ini :

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding Pembanding.
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin No. 77/PdtG/2024/PN.Bjm.
3. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara. Dan selanjutnya mengadili sendiri;

MENGADILI

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi para Tergugat dan Turut Tergugat.

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa .

2.1. Sebidang tanah kosong sebagaimana SHM No. 2413 gambar Situasi No. 2771, tahun 1994 yang terletak di Jalan Pinang Komplek Banjar Indah, Kelurahan Pemurus Datam, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin atas nama TERGUGAT I;

2.2. SHM No. 175, Gambar Situasi No. 1104, tahun 1986 yang diatasnya berdiri bangunan tempat tinggal, yang terletak di Jalan Sultan Adam No. 99, RT. 008 RW. 002 Kelurahan surgu Mufti, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin atas nama TERGUGAT I;

Adalah masing-masing setengah bagiannya milik PENGGUGAT sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor : Putusan Nomor : 0347/PdtG/2012/PA.Bjm, Tanggal 25 September 2012.

Halaman 7 dari 19 hal Putusan Nomor 33/PDT/2025/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan TERGUGAT TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI dan TURUT TERGUGAT II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan bahwa :
 - 4.1. Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 295/2010 tanggal 23 September 2010;
 - 4.2. Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 294 / 2010 tanggal 23. September 2010;
Cacat secara hukum dan tidak memiliki kekuatan eksekutorial;
5. Menghukum TERGUGAT II untuk mengembalikan :
 - 5.1. SHM No. 2413 gambar Situasi No. 1104, tahun 1986 yang terletak di Jalan Pinang Komplek Banjar Indah, Kelurahan Pemurus Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, atas nama TERGUGAT I;
 - 5.2. Begitu juga dengan SHM No. 175, Gambar Situasi No. 1104, tahun 1986 yang diatasnya berdiri bangunan tempat tinggal yang tedetak di Jalan Sultan Adam No, 99, RT. 008 RW. 002 Kelurahan Surgi Mufti, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin atas nama TERGUGAT I.
Untuk mengembalikan masing-masing setengah bagiannya kepada PENGGUGAT, dalam keadaan bersih dan bebas dari pembebanan jaminan apapun kepada PENGGUGAT ;
6. Menghukum TURUT TERGUGAT untuk mencoret dan menyatakan tidak berlaku :
 - 6.1. Hak Tanggungan No. 2559/2010, tanggal 23 September 2010 SHM No. 2413 gambar Situasi No. 2771, tahun 1994 atas nama TERGUGAT I.
 - 6.2. Hak Tanguangan No. 294/2010 tanggal 23 September 2010 untuk SHM No. 175, Gambar Situasi No. 1104, tahun 1986 atas .nama TERGUGAT I .
7. Menghukum TURUT TERGUGAT untuk tunduk pada putusan perkara . ini;

Halaman 8 dari 19 hal Putusan Nomor 33/PDT/2025/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun masih ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi.
9. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara.

Menimbang bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding I semula Tergugat I pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat memberikan putusan yang dimintakan sebagai berikut :

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI melakukan perbuatan melawan hukum (onrecht matigedaad);
- Menghukum TURUT TERGUGAT untuk tunduk pada putusan ini.
- Menyatakan membatalkan Perjanjian Kredit Nomor : BMC/022/2010 tanggal 23 September 2010 dan Perjanjian Kredit Nomor : BMC/023/2010 tanggal 23 September 2010 serta Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 295/2010 tanggal 23 September 2010 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 294/2010 tanggal 23 September 2010;
- Menyatakan membagi obyek tanah SHM No. 2413 atas nama Terbanding I dan SHM No. 175 atas nama Terbanding I setengah bagiannya adalah milik Terbanding I dan setengah bagiannya milik Pembanding;
- Menghukum TERGUGAT II atau siapapun yang menguasai SHM No. 2413 atas nama Terbanding I dan SHM No. 175 atas nama Terbanding I untuk diserahkan dan dibagi sebagaimana Putusan Nomor 0347/Pdt.G/2012/PA.Bjm, tanggal 25 September 2012 tanpa beban apapun;
- Menghukum TURUT TERGUGAT untuk tunduk terhadap putusan ini;
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum. Atau memberikan putusan yang seadilnya.

Halaman 9 dari 19 hal Putusan Nomor 33/PDT/2025/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding II semula Tergugat II pada pokoknya mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dapat memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

- Menolak permohonan banding dan memori banding PEMBANDING untuk seluruhnya;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 77/Pdt.G/2024/PN Bjm tanggal 13 Maret 2025;
- Menghukum PEMBANDING untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul.

Menimbang bahwa Terbanding III semula Tergugat III, Terbanding IV semula Tergugat IV, Terbanding V semula Tergugat V, Terbanding VI semula Tergugat VI tidak mengajukan kontra memori banding.

Menimbang bahwa alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan oleh Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Tinggi yang terhormat agar berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan:

1. Menerima dan mengabulkan dalil-dalil yang disampaikan TURUT TERBANDING dahulu TURUT TERGUGAT dalam Kontra Memori Banding ini untuk seluruhnya;
2. Menghukum PEMBANDING dahulu PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara yang dimohonkan banding ini.

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut dan surat-surat perkara yang terlampir serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 77/Pdt.G/2024/PN Bjm tanggal 13 Maret 2025, memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding I semula Tergugat I, kontra memori banding dari Terbanding II semula Tergugat II, kontra memori banding dari Turut Terbanding semula Turut Tergugat, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

DALAM PROVISI;

Menimbang bahwa Pembanding semula Penggugat dalam gugatannya mengajukan tuntutan provisi agar pengadilan menunda pelaksanaan eksekusi

Halaman 10 dari 19 hal Putusan Nomor 33/PDT/2025/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor. 295 tanggal 23 September 2010, dan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor. 294 tanggal 23 September 2010, sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini; Menimbang, bahwa Majelis Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 191 RBg, tuntutan provisi dapat dikabulkan berdasarkan urgensi dan kepentingan hukum yang mendesak, dimana setelah mencermati perkara ini, Majelis Hakim berpendapat tidak ada alasan mendesak yang dapat menimbulkan kerugian bagi Penggugat apabila tuntutan ini tidak dikabulkan, oleh karenanya tuntutan provisi Penggugat ditolak;

DALAM EKSEPSI ;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Terbanding II semula Tergugat II telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Gugatan Penggugat Ne bis in idem;

Menimbang bahwa gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT telah melekat asas Nebis In Idem (Res Judicata atau Exceptie van Gewijsde zaak) sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1917 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sebagai berikut:

"Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama; dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula. "

Bahwa apa yang menjadi pokok gugatan PENGUGAT sudah pernah diperkarakan sebelumnya dan tercatat di Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan register putusan perkara perdata, sebagai berikut

- a. Putusan No. 109/Pdt.G/2011/PN.Bjm tanggal 11 Juli 2012;
- b. Putusan No. 84/Pdt.G/2012/PN.Bjm tanggal 3 April 2013 Jo. Putusan No. 30/PDT/2013/PT.BJM tanggal 23 Oktober 2013 Jo. Putusan No. 855 K/PDT/2022 tanggal 7 April 2022;
- c. Putusan No. 67/Pdt.G/2023/PN Bjm tanggal 03 April 2024.

Halaman 11 dari 19 hal Putusan Nomor 33/PDT/2025/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terbanding II semula Tergugat II, dalam eksepsinya mendalilkan bahwa apa yang menjadi pokok gugatan Penggugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya dan diputus di Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu:

- a. Putusan No. 109/Pdt.G/2011/PN.Bjm tanggal 11 Juli 2012;
- b. Putusan No. 84/Pdt.G/2012/PN.Bjm tanggal 3 April 2013 Jo. Putusan No. 30/PDT/2013/PT.BJM tanggal 23 Oktober 2013 Jo. Putusan No. 855 K/PDT/2022 tanggal 7 April 2022;
- c. Putusan No. 67/Pdt.G/2023/PN Bjm tanggal 03 April 2024.

Menimbang bahwa Terbanding II semula Tergugat II, dalam eksepsinya mendalilkan bahwa, kaidah hukum nebis in idem dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1226 K/Pdt/2001 tanggal 20 Mei 2002 adalah meskipun kedudukan subyek dalam gugatan berbeda, namun obyek gugatan sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan nebis in idem. Selanjutnya, penerapan nebis in idem ini juga menjadi perhatian Mahkamah Agung dengan diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3 tahun 2002 tentang Penanganan Perkara Yang Berkaitan Dengan Nebis In Idem, memuat ketentuan yang pada pokoknya kepada hakim-hakim agar memperhatikan dan menerapkan asas nebis in idem dengan baik untuk menjaga kepastian hukum bagi pencari keadilan, hal tersebut juga bertujuan agar tidak terjadi putusan yang berbeda. Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 647/K/sip/1973 yang memuat kaidah hukum:

"Ada atau tidaknya asas nebis in idem tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa obyek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh keputusan Pengadilan yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap".

Bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012, pada angka Romawi XVII. Tentang Nebis In Idem, memuat ketentuan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 19 hal Putusan Nomor 33/PDT/2025/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"menyimpangi ketentuan Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Majelis Kasasi dapat menganggap sebagai Nebis In Idem meskipun pihaknya tidak sama persis dengan perkara terdahulu asalkan pada prinsipnya pihaknya sama meskipun ada penambahan pihak. status objek perkara telah ditentukan dalam putusan terdahulu. "

Menimbang bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Pengadilan Tingkat Banding **tidak sependapat** dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa terdapat keadaan / status hukum baru terkait kepemilikan 2 (dua) bidang tanah yang dibebankan hak tanggungan tersebut yang berbeda dengan status hukum kedua objek tersebut pada perkara-perkara sebelumnya, dimana pada putusan Putusan No. 84/Pdt.G/2012/PN.Bjm tanggal 3 April 2013 Jo. Putusan No. 30/PDT/2013/PT.BJM tanggal 23 Oktober 2013 Jo. Putusan No. 855 K/PDT/2022 tanggal 7 April 2022, dan Putusan No. 67/Pdt.G/2023/PN Bjm tanggal 03 April 2024, disebutkan 2 (dua) bidang Sertifikat hak Milik Nomor 175 dan Sertifikat hak Milik Nomor 2413 adalah milik Ir H. Abdul Hamid, sementara pada perkara a quo Penggugat mendasarkannya pada Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 0347/Pdt.G/2012/PA.Bjm tanggal 25 September 2012 yang menyatakan 2 (dua) bidang tanah setengah bagiannya adalah milik Penggugat karena kedua objek tersebut merupakan harta Bersama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat I (vide bukti P-5), sehingga meskipun para pihaknya sama dan objek gugatan sama, namun karena status hukum objek sengketa berbeda, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat perkara a quo tidak memenuhi kategori ne bis in idem dan karenanya eksepsi ini ditolak;

Menimbang bahwa Majelis Pengadilan Tingkat Banding **tidak sependapat** dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Pembanding semula Penggugat dalam gugatannya **poin 12** menyatakan dengan tegas " Bahwa atas dasar itu PENGGUGAT **kembali mengajukan gugatan** untuk mendapatkan hak PENGGUGAT atas sebidang tanah kosong sebagaimana SHM No. 2413 gambar Situasi No. 2771,

Halaman 13 dari 19 hal Putusan Nomor 33/PDT/2025/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1994 yang terletak di Jalan Pinang Komplek Banjar Indah, Kelurahan Pemurus Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin atas nama TERGUGAT I dan sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan sebagaimana SHM No. 175, Gambar Situasi No. 1104, tahun 1986 di Jalan Sultan Adam No. 99, RT. 008 RW. 002 Kelurahan Surgi Mufti, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin atas nama TERGUGAT I;

Menimbang bahwa Pemanding semula Penggugat dalam gugatannya poin 9 menyatakan dengan tegas sangat keberatan SHM No. 2413 dan SHM No. 175, di jaminkan TERGUGAT I kepada TERGUGAT II untuk jaminan hutang TERGUGAT IV dan TERGUGAT V, yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin PENGUGAT. Atas dasar itu PENGUGAT pada tahun 2011 mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor: 109/Pdt.G/2011/PN.Bjm tanggal 11 Juli 2012 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

Menyatakan eksepsi Tergugat I, Tergugat IV dan Tergugat V ditolak;

DALAM KONVENSI:

DALAM POKO PERKARA:

Menolak gugatan Penggugat;

DALAM REKONVENSI:

Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi;

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI:

Menghukum Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ditaksir sebesar Rp4.301.000.000,00 (Empat Juta Tiga Ratus Satu Ribu Rupiah);

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama kurang memperhatikan dan mencermati pengakuan Penggugat tersebut.

Menimbang bahwa Asas ne bis in idem adalah benar sebagai prinsip hukum yang melarang pengadilan untuk memutuskan perkara yang sama lebih dari satu kali, setelah perkara tersebut diputus dan memiliki kekuatan hukum

Halaman 14 dari 19 hal Putusan Nomor 33/PDT/2025/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap, dengan syarat Objek perkara sama, para pihak yang terlibat sama, materi pokok perkara sama dan putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana diatur dalam Pasal 1917 KUHPdata dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang berkaitan dengan Asas ne bis in idem serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2013 tentang Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding juga telah meneliti dan mencermati Putusan No. 109/Pdt.G/2011/PN.Bjm tanggal 11 Juli 2012 (vide bukti T.II-I), Putusan No. 84/Pdt.G/2012/PN.Bjm tanggal 3 April 2013 Jo. Putusan No. 30/PDT/2013/PT.BJM tanggal 23 Oktober 2013 Jo. Putusan No. 855 WPDT/2022 tanggal 7 April 2022 (vide bukti T.II-2, bukti T.II-3, bukti T.II-4) dan Putusan No. 67/Pdt.G/2023/PN Bjm tanggal 03 April 2024 (vide bukti T .11-5);

Menimbang bahwa pada pokoknya Putusan No. 109/Pdt.G/2011/PN.Bjm tanggal 11 Juli 2012, pihaknya adalah Hj. Zakiah lawan Hj. Neni Kurnaeni, dkk, Objek perkara mengenai pembatalan perjanjian kredit yang membebaskan hak tanggungan pada Sertifikat hak Milik Nomor 175 dan nomor 2413 atas nama H. Abdul Hamid dengan amar putusan menolak gugatan;

Menimbang bahwa Putusan No. 84/Pdt.G/2012/PN.Bjm tanggal 3 April 2013 Jo. Putusan No. 30/PDT/2013/PT.BJM tanggal 23 Oktober 2013 Jo. Putusan No. 855 WPDT/2022 tanggal 7 April 2022, pihaknya adalah Ir H. Abdul Hamid lawan Bayu Deny Rukmana, dkk, objek perkaranya mengenai pembatalan perjanjian kredit yang membebaskan hak tanggungan pada Sertifikat hak Milik Nomor 175 dan nomor 2413 dengan dasar kedua tanah tersebut adalah milik H. Abdul Hamid, dimana amar putusan adalah mengabulkan Sebagian yaitu kedua sertifikat hak milik dinyatakan sah milik H. Abdul Hamid sedangkan petitum lain terkait pembatalan pembebanan hak tanggungan ditolak;

Halaman 15 dari 19 hal Putusan Nomor 33/PDT/2025/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Putusan No. 67/Pdt.G/2023/PN Bjm tanggal 03 April 2024 pihaknya adalah Ir H. Abdul Hamid lawan Gubernur Kepala Daerah provinsi Kalimantan Selatan cq Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan, dkk, objek perkaranya mengenai pembatalan perjanjian kredit yang membebaskan hak tanggungan pada sertifikat hak Milik Nomor 175 dan nomor 2413 dengan dasar kedua tanah tersebut adalah milik H. Abdul Hamid, dimana amar putusan adalah gugatan dinyatakan ne bis in idem;

Menimbang bahwa dalam perkara ini HJ. ZAKIAH, sebagai Penggugat; IR. H. ABDUL HAMID, sebagai Tergugat I; PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk., Sentra Kredit Kecil Banjarmasin, sebagai Tergugat I NOTARIS PPAT M. FARIED ZAIN, S.H., M.H., berkedudukan di Mayjend Sutoyo S, nomor 104, Teluk Dalam, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, sebagai Tergugat III; BAYU DENY RUKMANA, bertempat tinggal di Jalan Banjar Indah I nomor 10 RT. 25, Pemurus Dalam, Kecamatan Banjar Selatan, Kota Banjarmasin baik secara pribadi maupun sebagai Direktur CV. Garda Utama berdasarkan Akta Perubahan nomor 18 Tanggal 11 Agustus 2010 Notaris Netty Heryani Yussiansari, , sebagai Tergugat IV; Hj. NENI KURNAENI, bertempat tinggal di Jalan Banjar Indah I nomor 10 RT. 25, Pemurus Dalam, Kecamatan Banjar Selatan, Kota Banjarmasin baik secara pribadi maupun kapasitasnya sebagai Wakil Direktur CV. Garda Utama berdasarkan Akta Perubahan nomor 18 Tanggal 11 Agustus 2010 Notaris Netty Heryani Yussiansari, sebagai Tergugat V;

SYARIFAH SEHAH, bertempat tinggal di Jl. Kampung Melayu Laut nomor 38/69 RT. 01 RW. 01, Kelurahan Melayu, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, sebagai Tergugat VI; BADAN PERTANAHAN 1 AGRARIA TATA RUANG KOTA BANJARMASIN, berkedudukan di Jalan Pramuka Pemurus Luar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, sebagai Turut Tergugat;

Menimbang bahwa dalam perkara ini subjek, objek maupun pokok perkaranya sama dengan perkara terdahulu Putusan No. 109/Pdt.G/2011/PN.Bjm tanggal 11 Juli 2012 (vide bukti T.II-I), Putusan No. 84/Pdt.G/2012/PN.Bjm tanggal 3 April 2013 Jo. Putusan No.

Halaman 16 dari 19 hal Putusan Nomor 33/PDT/2025/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30/PDT/2013/PT.BJM tanggal 23 Oktober 2013 Jo. Putusan No. 855 WPDT/2022 tanggal 7 April 2022 (vide bukti T.II-2, bukti T.II-3, bukti T.II-4) dan Putusan No. 67/Pdt.G/2023/PN Bjm tanggal 03 April 2024 (vide bukti T .11-5). yang putusannya telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht van gewijsde) dan bersifat positif.

Menimbang bahwa hal ini sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2002 dan Nomor 7 Tahun 2012, pada angka Romawi XVII. Tentang Nebis In Idem, memuat ketentuan sebagai berikut: "menyimpangi ketentuan Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Majelis Kasasi dapat menganggap sebagai Nebis In Idem meskipun pihaknya tidak sama persis dengan perkara terdahulu asalkan pada prinsipnya pihaknya sama meskipun ada penambahan pihak. status objek perkara telah ditentukan dalam putusan terdahulu. "

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, ternyata perkara aquo mengandung azas nebis in idem sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1917 KUHPerduta; dikarenakan subjek, objek maupun pokok perkaranya sama dengan perkara terdahulu yang putusannya telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht van gewijsde) dan bersifat positif, sehingga eksepsi Terbanding II semula Tergugat II beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 77/Pdt.G/2024/PN Bjm tanggal 13 Maret 2025 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan menerima eksepsi dari Terbanding II semula Tergugat II dan menyatakan gugatan Penggugat / Pembanding ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini Pembanding semula Penggugat adalah pihak yang kalah maka kepada Pembanding semula Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan ini, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Memperhatikan Pasal 1917 KUHPerduta/RBG Stb Nomor 1927/227/ jo.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor

Halaman 17 dari 19 hal Putusan Nomor 33/PDT/2025/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49 Tahun 2009 serta Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012, pada angka Romawi XVII. Tentang Nebis In Idem, peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 77/Pdt.G/2024/PN Bjm tanggal 13 Maret 2025, yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Provisi :

- Menolak tuntutan provisi Pembanding semula Penggugat

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan Eksepsi eksepsi Terbanding II semula Tergugat II

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut*;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Rabu, tanggal 14 Mei 2025 oleh kami SAIFUL ARIF, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Dr. H. SUNARSO, S.H., M.H. dan BANDUNG SUHERMOYO, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 20 Mei 2025, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh YUHANA SARI YASMINI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanpa dihadiri kedua belah pihak maupun Kuasanya serta putusan

Halaman 18 dari 19 hal Putusan Nomor 33/PDT/2025/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah dikirim secara Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

ttd

Dr. H. SUNARSO, S.H., M.H.

ttd

BANDUNG SUHERMOYO, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua Majelis,

ttd

SAIFUL ARIF, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

YUHANA SARI YASMINI, S.H.

Perincian biaya perkara:

- MeteraiRp. 10.000,-

- RedaksiRp. 10.000,-

- Biaya ProsesRp. 130.000,-

JumlahRp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 19 dari 19 hal Putusan Nomor 33/PDT/2025/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)